



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR KEPALA DESA SUKOHARJO

Piagam

Nomor : 472 / 103.22 / X . 2003

Kepala kantor desa Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk,
memberikan piagam taman kanak-kanak kepada :

Nama Taman Kanak-kanak : TK PERTIWI III SUKOHARJO
Alamat Taman Kanak-kanak : Ds.Sukoharjo Kec. Wilangan
Didirikan mulai : 08 - 10 - 2003
Kepala Sekolah : JUWARI A.Ma
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat Yayasan : Ds. Sukoharjo Kec. Wilangan

Kepada Taman Kanak-kanak tersebut di atas diberikan ijin
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi
persyaratan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan
dalam pemberian piagam ini.

Nganjuk, 08 Oktober 2003
Kepala Desa


KEPALA DESA
SUKOHARJO
HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 2964.8 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 3 SUKOHARJO
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 3 SUKOHARJO
Alamat Sekolah	: Ds.Sukoharjo, Kec.Wilangan, Kab.Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: HERMIN TRI LESTARI,S.Pd
NPSN	: 20558028
NPWP	: 96.546.602.2-655-000
Status Akreditasi	: Terakreditasi B
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DESA SUKOHARJO
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 08-10-2003
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,SH,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR.AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0025173.AH.01.04.Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 8 Oktober 2022 Sampai 7 Oktober 2024
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. Sopingi, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001